



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

BONITA RATNASARI bertempat tinggal di Jl. Banteng Y/5, Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Oktober 2021 di bawah register Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pal telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Dicky Mauludy Badriansyah di Palu, pada tanggal 31 Agustus 2018 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor : 0599/064/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Palu, tanggal 29 Juni 2019, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Danish Alfarizi Badriansyah sesuai dengan akta kelahiran Nomor :7271-LU-15072019-0002;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari Danish Alfarizi Badriansyah menjadi Barra Bilal Muttaqin;
4. Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon adalah untuk memberikan nama yang lebih baik yang memiliki arti yang lebih baik sehingga diharapkan anak memiliki sikap dan sifat yang lebih baik seperti arti nama yang baru,
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palu;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diatas Pemohon memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama "Danish Alfarizi Badriansyah" menjadi nama "Barra Bilal Muttaqin " ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palu untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LU-15072019-0002 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan terhadap isi surat Permohonannya Pemohon menyatakan bertetap serta tidak ada perubahannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573015904940004, tertanggal 14 Oktober 2021, yang telah diberi materai dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1.
2. Fotocopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LU-15072019-0002, yang telah diberi materai dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2.
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0599064/2013 Palu tanggal 31 Agustus 2013 yang telah diberi materai dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3.
4. Fotocopi Kartu Keluarga, tanggal 14 Oktober 2021 yang telah diberi materai dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4.
5. Fotocopi Akte Cerai dengan Nomor 00561/AC/2021/PA.Pal, yang telah diberi materai dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan foto kopinya dan diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **YETTY PRSTYWI DWI ADRIYANTI** pada pokoknya menerangkan :

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 91/Pdt.P/2021/PN Pal. Saksi Pemohon hendak merubah nama anak dari Pemohon yang awal nama anak pemohon adalah Danish Alfarizi Badriansyah menjadi Barra Bilal Muttaqin.

- Bahwa menurut saksi pemohon hendak merubah nama anaknya karena namanya tidak cocok dan sering sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami pemohon karena pada saat menikah tinggal bersama-sama dengan Pemohon dirumah.
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui keberadaan suami pemohon karena sudah tidak akti Handphonenya dan sudah tidak ada komunikasi baik dengan suami Pemohon maupun dengan Orang tua dan Keluarga suami Pemohon.
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon sudah diketahui oleh suami pemohonon
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Pemohon adalah berjumlah 1 (satu) orang

Terhadap keterangan saksi, pemohon membenarkannya;

2. Saksi **DEWI KURNIA SARASWATI** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak merubah nama anak dari Pemohon yang awal nama anak pemohon adalah Danish Alfarizi Badriansyah menjadi Barra Bilal Muttaqin.
- Bahwa menurut saksi pemohon hendak merubah nama anaknya karena namanya tidak cocok dan sering sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami pemohon karena pada saat menikah tinggal bersama-sama dengan Pemohon dirumah.
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui keberadaan suami pemohon karena sudah tidak akti Handphonenya dan sudah tidak ada komunikasi baik dengan suami Pemohon maupun dengan Orang tua dan Keluarga suami Pemohon.
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon sudah diketahui oleh suami pemohonon
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Pemohon adalah berjumlah 1 (satu) orang

Terhadap keterangan saksi, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status kewarganegaraan dan perubahan nama dimana dalam Pasal 52 UU 23/2006 ditegaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan persesuaian serta perhubungan yang erat antara alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama untuk memberikan nama yang lebih baik yang memiliki arti yang lebih baik sehingga diharapkan anak memiliki sikap dan sifat yang lebih baik seperti arti nama yang baru,
- Bahwa menurut keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon bahwa Pemohon berkeinginan mengganti namanya karena percaya ada hubungan antara nama pemohon dengan sakit yang dialami oleh anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah salah satunya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu oleh karenanya, Hakim berpendirian bahwa urgensi Pemohon dalam mengajukan permohonannya ini telah selaras dengan tujuan daripada ketentuan tersebut di atas karena perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan Pemohon sudah barang tentu merupakan wujud ketidaktertiban administrasi kependudukan yang ke depannya akan menyulitkan Pemohon a quo dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang berhubungan dengan penggunaan dokumen-dokumen kependudukan dimaksud;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa tidak ada itikad buruk dari Pemohon dalam permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *ex parte* permohonan sehingga dengan dikabulkannya permohonan pemohon a quo maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **Danish Alfarizi Badriansyah** menjadi nama **“Barra Bilal Muttaqin”**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama anak Pemohon sebagaimana penetapan ini kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dibuatkan catatan pinggir pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 265.000.00 (*dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palu, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peran Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bertin, S.H., M.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2. Biaya proses/ATK	Rp. 25.000,00	
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp. 120.000,00	
4. Biaya sumpah.....	Rp. 60.000,00	
5. PNPB relaas panggilan pertama	Rp. 10.000,00	
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00	
7. Biaya materai	Rp. 10.000,00	+
Jumlah	Rp. 265.000,00	

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)